



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kabupaten yang tentram dan tertib sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, perlu mengatur tentang pelaksanaan ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3788);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang ketertiban umum.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan ketertiban umum.
8. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan atau tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Orang Pribadi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
10. Usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan daya upaya untuk mencapai sesuatu.
11. Pemilik adalah setiap orang atau badan yang berdasarkan atas hukum memiliki kekayaan.
12. Pemakai adalah orang pribadi atau badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan suatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau badan.
13. Penghuni adalah setiap orang atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum Kabupaten.
15. Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan, berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan pada saat jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi.
16. Trotoar adalah bagian dari ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
17. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi yang mengatur lalu lintas orang/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

18. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuatu rencana Kabupaten;
19. Pengemis adalah orang yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta dimaksudkan untuk mendapatkan penghasilan.
20. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.
21. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol.
22. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
23. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
24. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
25. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
26. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
27. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandang dan pengemis.
28. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
29. Anak jalanan adalah anak yang sebageian besar waktunya berada dijalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
30. Rumah kost adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu.
31. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan, sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lain, milik pribadi atau badan, termasuk parit.
32. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun diatas persil, seperti rumah, gedung kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.
33. Saluran air adalah adalah semua saluran selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
34. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
35. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.

36. Restoran/Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan restoran dan rumah makan.
37. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
38. Permainan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan / atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan persediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
39. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga kabupaten.
40. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis.
41. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah, dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
42. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah, bagi warga yang merasakannya.
43. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah.
- (2) Pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang menangani masalah tersebut.
- (3) Ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang, tertib tempat fasilitas umum, tertib usaha, tertib sosial, tertib rumah kost, tertib kebersihan, tertib bangunan dan reklame, tertib lingkungan, tertib jalan, parit dan saluran, tertib parkir dan angkutan jalan raya.

BAB III
TERTIB TEMPAT FASILITAS UMUM

Pasal 3

Tertib tempat dan fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat dan fasilitas umum yang dibangun, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Pasal 4

setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- b. menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengotori fasilitas umum;
- d. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- e. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat-alat lain yang sejenis;
- f. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/atau fasilitas umum.

BAB IV
TERTIB USAHA

Pasal 5

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur dan melindungi atau menghargai hak-hak konsumen atau masyarakat.

Pasal 6

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di daerah terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan usaha, menyelenggarakan, mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat atau sarana atau fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian, termasuk menjual kupon judi;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikann izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian;

- e. melakukan kegiatan usaha tempat hiburan atau lainnya, baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain, yang patut diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan atau kesusilaan dan/atau adat budaya masyarakat setempat, seperti prostitusi, diskotik, nigt club atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- f. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendirikan, mengusahakan, menyediakan tempat atau fasilitas dan/atau orang untuk melakukan prostitusi; dan/atau
- g. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, maka setiap orang atau badan dilarang :

- a. pengguna alat-alat permainan ketangkasan, mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan/atau elektronik, seperti ding dong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.
- b. melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati;
- c. melakukan kegiatan usaha mengemis di tempat umum dan/atau mempekerjakan orang lain sebagai pengemis;
- d. melakukan kegiatan usaha pemungutan sumbangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mengadakan pertunjukan hiburan di jalan, jalur hijau dan taman kota yang dapat mengganggu ketertiban umum, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- f. melakukan usaha angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang izinnnya tidak diperuntukan bagi angkutan umum.

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, tanpa kerja, tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB V TERTIB SOSIAL

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna susila, tuna sosial di tempat umum dan tempat lainnya;
- b. tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan atau mengarah pada perbuatan dan/atau kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, meminta-minta dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau di dalam kendaraan angkutan penumpang umum;

- e. setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendirian atau bersama-sama di jalan umum, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali dengan izin Bupati; dan
- f. setiap orang yang mengidap penyakit menular yang mengganggu pandangan umum, meresahkan masyarakat dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Bupati berwenang menutup bangunan, rumah atau tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TERTIB RUMAH KOST

Pasal 13

Setiap penyelenggara rumah kost wajib :

- a. bertindak sebagai penanggungjawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di rumah kost;
- b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost;
- c. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penghuni kost kepada Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
- d. memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib di rumah kost dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penghuni rumah kost wajib :

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah kost.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara rumah kost, dilarang menyelenggarakan rumah kost yang dihuni oleh penghuni kost yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
- (2) Larangan pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah kost yang secara keseluruhan ditujukan untuk penghuni kost beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara sekandung.

BAB VII TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada di dalam Daerah, wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangan atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu termasuk tanaman bangunan-bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan, riol, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.
- (3) Mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar bangunan, pagar- pagar, halaman berikut jembatan pada waktu tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan sampai batas jalan sekitar pekarangan masing-masing.
- (5) Badan usaha swasta ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan dalam Daerah serta memperoleh izin dari Bupati.
- (6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Setiap penghuni bangunan berikut pekarangannya dan pemilik sesuatu persil tanah dan/atau jalan diwajibkan:
 - a. memelihara dan memangkas pohon-pohon yang ada diatas persil/pekarangan atau jalan-jalan yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan/atau membahayakan;
 - b. memangkas semak-semak dan pagar hidup pada persil atau jalan-jalannya serta menebas rumput-rumput yang ada dihalamannya dimuka persil yang bersangkutan dan/atau disepanjang selokan-selokan atau parit-parit dan disekeliling persilnya;
 - c. menyingkirkan semua sampah/kotoran yang ada dihalaman atau dijalan dan memasukannya ketempat penampungan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau pemilik persil;
 - d. menyediakan tempat sampah dengan ukuran minimum $1/4 \text{ m}^3$ terbuat dari bahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama, bentuknya cukup baik dan indah dipandang mata;
 - e. melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbauan dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. membuang sampah sesuai dengan jadwal yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah, dalam suatu persil misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah dari pohon dan sebagainya yang bersifat sampah dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan dipungut bayaran atau dengan membuangnya sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penghuni/pemilik/penanggung jawab bangunan termasuk pekarangannya atau persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaan atau usaha, ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan.

Pasal 20

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik kendaraan roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik, penghuni/penanggung jawab bangunan, rumah tempat tinggal diwajibkan menyediakan tempat sampah dan air buangan.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu, kantor rumah sakit, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotik, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk pembuangan dan/atau pengelolaan sampah, limbah padat, limbah cair (air buangan).
- (3) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang kedalam media lingkungan (badan air penerima, udara dan tanah) wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab industri atau pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan air buang.
- (2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun dan/atau berbahaya, sebelum dibuang ketempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menguasai atau pengelola sesuatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungan setempat.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakan keramaian.

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya wajib ditutup dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh di sepanjang jalan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 26

- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamphlet/poster dan lain-lain sebagainya disembarang tempat tanpa izin Bupati dan pemilik/penanggung jawab bangunan.
- (2) Apabila terdapat warga menempelkan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan/atau langsung melepaskannya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang mencoret jalan-jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pagar, jembatan, pohon, tempat pembuangan sampah sementara dan bangunan-bangunan umum lainnya.
- (2) *Setiap orang dan/atau para sopir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi* dilarang membuang sampah, baik benda keras/padat maupun benda cair yang berbahaya disembarang tempat di jalan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya kecuali tempat-tempat sampah yang telah disediakan Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat pembuangan ampah sementara serta tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang dsilarang membuang air besar dan air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran dan tempat-tempat umum lainnya kecuali ditempat yang telah disediakan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menimbun, menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya disepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Bupati untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus/jamban/wc dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit selokan, atau tempat-tempat lain, kecuali yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN DAN REKLAME

Bagian Kesatu Bangunan

Pasal 31

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan atau masih dalam pengurusan perizinan dari Bupati;
- b. mendirikan bangunan, diatas sungai, parit saluran air lainnya, di bahu jalan, di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum di dalam Daerah, kecuali kepentingan Pemerintah Daerah atau dengan izin Bupati;
- c. mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar sungai, parit saluran pembuangan air di pinggir jalan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang;
- d. meletakkan atau menumpukkan barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya diatas trotoar dipinggir jalan dan/atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan/atau keperluan lainnya;
- e. mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat berjualan bensin serta bahan-bahan bakar lainnya disepanjang jalan dan/atau trotoar tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Bupati;
- f. membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 meter diatas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum yang tidak tembus pandang kecuali untuk bangunan industri atau pabrik atau bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati;
- g. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan perkuburan umum atau ruang dibawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam; dan
- h. menggantungkan papan merek, spanduk, patung, barang lain di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Reklame

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame non komersial dan peserta pemilu diluar masa kampanye dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kantor Kesbangpolinmas.
- (2) Untuk menyelenggarakan reklame non komersial, harus melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :
 - a. khusus untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap/insidental yang tidak menggunakan konstruksi khusus seperti reklame spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara dan vertikal banner diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya; dan
 - 2) surat pernyataan tersebut diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - b. khusus untuk reklame baleho yang menggunakan rangka kayu dan sejenisnya, masa pemasangan/penyelenggaraan diberikan maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang setiap satu bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya;
 - 2) surat pernyataan tersebut diberi materai Rp. 6.000,-(enam ribu rupaiah);
 - 3) gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame baleho; dan
 - 4) izin pemilik billboard jika menggunakan billboard yang sudah ada.

Pasal 33

- (1) Pemasangan reklame non komersial dilarang pada:
 - a. gedung Pemerintah;
 - b. kantor-kantor Pemerintah;
 - c. gedung Sekolah;
 - d. gedung Puskesmas;
 - e. gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi milik Pemerintah;
 - f. taman yang berada di lingkungan Kabupaten;
 - g. median jalan;
 - h. dipasang melintang diatas badan jalan (khusus untuk spanduk);
 - i. bangunan menara milik pemerintah;
 - j. tiang listrik;
 - k. tiang telepon;
 - l. tiang Billboard / midi billboard;
 - m. rambu-rambu lalu lintas;
 - n. traffic light;
 - o. jembatan termasuk tiang dan pagarnya;
 - p. diatas saluran atau parit;
 - q. diatas trotoar;
 - r. steigher;
 - s. pagar pembatas jalan;
 - t. pagar milik Pemerintah;
 - u. halte;
 - v. terminal oplet/bus;
 - w. di gawang reklame (grand stand) khusus baleho;

- x. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar;
 - y. pohon-pohon penghijauan;
 - z. kendaraan dinas milik Pemerintah;
 - aa. bando dan jembatan penyebarangan;
 - bb. persimpangan jalan;
 - cc. Jl. Arteri Supadio, Jl. Adisucipto, Jl. Sungai Raya Dalam, Jl. Trans Kalimantan, Jl. Raya Kakap, Jl. Rasau Jaya; dan
 - dd. kuburan.
- (2) Dilarang memasang reklame non komersial berupa kain spanduk, umbul-umbul dan vertical banner dengan cara :
- a. menancapkan dan mengikat tiang atau tongkat pada tiang listrik, tiang telepon di median jalan, tiang traffic light, tiang penerangan umum, dan pohon-pohon di pinggir jalan serta pada tiang midi billboard; dan
 - b. mengikat atau menggantung reklame di median jalan atau jalur pemisah jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan, dan reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Pemasangan reklame non komersial diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut:
- a. gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;
 - b. lapangan milik swasta / masyarakat;
 - c. sebelah kanan dan kiri jalan bukan diatas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh;
 - d. dipinggir parit atau sungai; dan
 - e. panggung/gawang reklame (grand stand) yang telah tersedia.
- (5) Pemasangan reklame non komersial harus memenuhi ketentuan yaitu:
- a. tidak boleh mengganggu reklame yang bersifat komersial dan tidak mengganggu jarak pandang lalu lintas;
 - b. pada tempat yang sudah dipasang reklame komersial harus mendapat persetujuan dari pemilik titik reklame/pemilik billboard;
 - c. harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya dan keagamaan;
 - d. tidak mengganggu keamanan, keindahan dan kebersihan;
 - e. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana yang ada serta mengganggu pemeliharannya;
 - f. tidak membahayakan keselamatan, keamanan masyarakat dan lalu lintas;
 - g. tidak boleh menutupi reklame dan harus berjarak dari reklame yang sudah ada sebelumnya;
 - h. tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu lintas, gedung-gedung pemerintah dan simbol-simbol (landmark) Kabupaten; dan
 - i. pemilik/penyelenggaraan reklame harus memelihara reklame yang dipasang dan melepaskan atau mencabut media reklame yang telah berakhir masa berlaku pemasangannya.

Pasal 34

Pemasangan reklame non komersial yang terletak dipinggir jalan dan bahu jalan harus memperhatikan penataan reklame dan pengarahannya terhadap keamanan, keselamatan, keserasian reklame dan lingkungan, baik dari segi bentuk dan ukuran reklame.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut atau memindahkan reklame non komersial oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan partai politik dan/atau peserta pemilu.
- (2) Peserta pemilu wajib membersihkan reklame non komersil oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
- (3) Penertiban terhadap reklame non komersial/dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas/Instansi Pelaksana sedangkan khusus untuk reklame non komersial oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu dalam masa kampanye penertibannya dilaksanakan oleh Panwaslu.

BAB IX TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 36

Untuk kepentingan umum dan warga sekitar dilarang:

- a. membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, penguat suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah jam 22.00, baik diruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitar, kecuali untuk kepentingan keagamaan dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang diizinkan Pemerintah Daerah;
- b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari; dan
- c. menyimpan, menjual, mengedarkan atau menggunakan barang-barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.

Pasal 37

Setiap orang dilarang bermain layang-layang didalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, kecuali atas izin Bupati.

Pasal 38

Setiap orang yang datang di dalam suatu wilayah Kabupaten Kubu Raya lebih dari 2 x 24 jam wajib melaporkan diri pada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memelihara burung walet dengan tujuan komersial di dalam Daerah, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau ditempat keramaian umum lainnya.

Pasal 41

Setiap orang dilarang mengembun/begadang mabuk-mabuk di jalan, di taman, di jembatan, di lorong-lorong, di pasar-pasar, di kaki lima, dan di tempat-tempat lainnya dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum kecuali pada hari-hari tertentu;
- b. membiarkan hewan peliharaan makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;
- c. mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaannya yang tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut;
- d. mengganggu atau menganiaya hewan; dan/atau
- e. memelihara/beternak hewan di kompleks perumahan, kecuali mendapat izin dari Bupati.

BAB X TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya di tepi jalan, parit dan saluran umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, zat kimia, tuba dan tinja.

Pasal 44

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tempat got, selokan atau saluran lain serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 45

Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit dan saluran kecuali tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 46

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan sistem jaring listrik AC/DC, bahan peledak, racun dan sejenis yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

BAB XI TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan di dalam daerah kecuali dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan/atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan/parkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari saat tidak digunakan, kecuali seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan pajak/retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 48

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (zebra cross) apabila di jalan tersebut telah terdapat sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum/dijalan wajib menunggu kendaraan tersebut ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan, kecuali ditempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan umum bus kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali ditempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang :
 - a. membuat atau memasang portal di jalan umum;
 - b. membuat atau memasang tunggul pengamanan jalan umum;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - g. membongkar trotoar;
 - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat mendesak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengecualian dengan seizin Bupati.

Pasal 50

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan didalam daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

Pasal 52

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara atau karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 53

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukan becak kedalam Daerah kecuali atas izin Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum Penyidikan atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal.....
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYALWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAKUN.....NOMOR.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2010

BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRA WAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk membudayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 dari hasil pemekaran Kabupaten Pontianak, dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk mendukung terlaksananya kegiatan disegala bidang maka perlu diciptakannya kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif agar visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dapat terealisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum yang akan dijadikan payung hukum dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Istansi Pelaksana adalah satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Riol adalah saluran air dibawah tanah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud rumah tempat tinggal adalah rumah tempat tinggal dengan kriteria menengah kebawah, rumah sangat sederhana, dan rumah cukup memadai.

Ayat (2)

Yang dimaksud rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu adalah rumah tempat tinggal dengan kriteria rumah menengah dan rumah mewah, serta pembangunan kawasan perumahan/pemukiman dengan luas lahan 2 hektar atau lebih dan perumahan/pemukiman dengan luas lahan 1 hektar.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Huruf a
Yang dimaksud hewan adalah hewan berkaki empat.

Huruf b
Yang dimaksud hewan adalah sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa, dan ayam.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan. Pulau lalu lintas berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan atau pun di persimpangan jalan melalui pemisahan arus.

Termasuk dalam pengertian pulau adalah:

- kanalisasi arus pada persimpangan untuk memisahkan arus lalu lintas dalam rangka pengendalian konflik yang terjadi di persimpangan;
- pulau pemisah jalan pada tempat penyeberangan pejalan kaki/*pelican crossing*;
- median jalan;
- bundaran lalu lintas; dan
- marka *chevron* di persimpangan

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.